

BAB IV
TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP KETAATAN MASYARAKAT
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MEMATUHI
PERATURAN LALU LINTAS

A. Analisis Tentang Praktik Masyarakat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Memiliki Moda Angkutan dan Praktik Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Kecamatan Waru. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Kecamatan Waru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Kecamatan Waru yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Waru.¹

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 7.

hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.²

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (*paratransit* dan *masstransit*). Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.³

Menurutundang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

²Ibid., 8

³<http://wikipedia.org/wiki/Hukum>.

4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Mengenai pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat dalam beberapa pasal antara lain dalam Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) 500.000,00. Penumpang Kendaraan Bermotor yang Duduk di Samping Pengemudi Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) 250.000,00. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Jalan:

- a. Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c 500.000,00.
- b. Tidak singgah di terminal sesuai dengan izin trayek Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal Pasal 276 jo Pasal 36 250.000,00.
- c. Tanpa Izin dalam Trayek Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a 500.000,00.

Latar belakang peluncuran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang ruang lingkup UU No. 22 Tahun 2009 dimaksud melalui 9 asas yaitu:⁴

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Berkelanjutan
4. Partisipatif
5. Bermanfaat
6. Efisien dan Efektif
7. Seimbang
8. Terpadu
9. Mandiri

Yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Etika berlalu lintas dan budaya Bangsa
- c. Penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan diterbitkannya UU No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1992, diharapkan dapat diterapkan secara baik dan merata serta dapat diketahui oleh Publik pengguna moda transportasi yang merupakan bagian dari Lalu lintas. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:⁶

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan Angkutan jalan.

Kota Pamekasan memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk sebanyak kurang lebih 1,5 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar, tentunya berpengaruh juga dengan kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pamekasan. Data terakhir yang Penulis dapatkan, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Pamekasan ialah sebanyak 1,7 juta unit dengan rata-rata perkembangan setiap tahunnya sebesar 12%. Besaran tersebut di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua sebanyak 75,80% dari jumlah 1,7 juta. Pesatnya

⁵*Ibid.*,

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut menyebabkan kemacetan di jalan-jalan protokol.⁷

Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pihak yang berwajib untuk menjamin keselamatan pengendara dalam berlalu lintas khususnya di Kecamatan waru yang sering terjadi kecelakaan. Banyaknya perbedaan antara teori dan prakteklah yang menjadikan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kacau balau dalam penerapannya.

Oleh karena itu peran masyarakat selaku pengguna lalu lintas dan angkutan jalan harus terus ditingkatkan agar mampu mengatasi keadaan itu dengan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama yang bertanggung jawab. Menurut Hamid diakui memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena yang akan diubah disini adalah sikap buruk manusia yang kadang telah melekat dalam diri tiap individu karena Kecamatan Waru merupakan satu-satunya yang terkenal dengan masyarakat yang keras kepala atau sering terjadi carok.⁸

Jadi jelas sekali bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ada pada diri pengemudinya sendiri yaitu rasa ingin menang sendiri, ingin mendahului tanpa memperhatikan aturan lalu lintas dan keselamatan diri sendiri

⁷ Misnadi, Ketua Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 25 Nopember2013.

⁸Hamid, Wakil Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 29Nopember 2013.

serta orang lain. Banyak pengemudi yang bersifat egois, rasa egois yang tidak terkontrol mudah sekali menjadi emosional, sebagai contoh seorang pengendara motor yang didahului oleh pengendara lainnya dengan kecepatan tinggi, timbul keinginan untuk mengejar dan mendahului kembali, maka ia menambah kecepatan sehingga terjadi kejar-kejaran, dahulu-mendahului.⁹

Segala akal sehat dan pertimbangan keselamatan tidak diperhitungkan lagi, hal demikian itu bukan sesuatu yang baru lagi dikalangan pemakai jalan umum. Pandangan yang mengerikan itu hampir setiap saat selalu tampak di mata, kewaspadaan terhadap ancaman dan bahaya kecelakaan semakin lemah, disiplin berkendara menurun dan kemungkinan menyangkut keselamatan orang lain sesama pengguna jalan.

Selain masalah diatas, permasalahan mengenai meningkatnya frekuensi pemakai jalan merupakan salah satu faktor pendukung dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang semata-mata di sebabkan oleh peningkatan itu terjadi karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perhubungan khususnya kendaraan tanpa identitas baik SIM maupun STNK. Sedangkan pertumbuhan prasarana fisik yaitu jalan umum tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan. Mutu dan lebar jalan masih banyak yang belum memenuhi standar yang di kehendaki.

⁹Suyatno, P3D Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 25 Agustus 2013.

Sedangkan setiap kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.¹⁰

B. Analisis Tentang Hukuman Jarimah *Ta'zir* Terhadap Ketaatan Masyarakat Desa Ragang Dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Dalam Mematuhi Peraturan Lalu Lintas

Hukum Pidana atau Fiqh Jinayah merupakan bagian dari syari'at islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*.

Walaupun dalam kenyataannya, masih banyak umat islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan ini pemakalah akan mencoba menjelaskan tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum ta'zir, berikut dengan pengertian, dasar hukum serta jarimah-jarimah yang meliputinya.

Ada tiga bagian jarimah yang digolongkan menurut berat ringannya hukuman, yaitu Hudud, Qishas-Diyat dan Ta'zir. Hudud dapat dikategorikan

¹⁰Sutikno, Bagops Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 17Desember2013.

sebagai sebuah hukuman yang telah ditetapkan oleh nash. Qishas-Diyat adalah hukuman yang apabila dimaafkan maka qishas dapat diganti dengan diyat. Dan Ta'zir, adalah jarimah yang belum ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an. Belum ditentukan seberapa kadar hukuman yang akan diterima oleh si tersangka/si pelaku kejahatan. Jarimah ta'zir lebih di tekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah/kekuasaan mutlak berada di tangan pemerintah tapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah swt.

Pendapat yang menyatakan bahwa *ulil amri* adalah pemimpin, merupakan pendapat yang paling tepat dan relevan yaitumemerintahkan untuk mentaati *ulil amri*. Dalam Bahasa Arab, mentaati (*atha'a*) berarti lunak (*laana*) dan tunduk (*inqaada*) kepada seseorang atau pihak lain dalam hal ini termasuk kepada pemerintah yaitu meliputi kebijakan dan segala macam peraturannya seperti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.¹¹ Dalam arti, segala perintah dan larangannya harus dituruti. Maka dari itu peraturan tersebut mengandung perintah untuk menuruti segala hal perintah dan larangan *ulil amri*, apapun perintah itu selama bukan berupa kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹¹Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah al-Juz' as-Tsani*, (Dar al-Ummah, Beirut, cet. Muktamadah), 12.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian”. (QS. An Nisaa’: 59)

makna *ulil amri* yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, hanya pemimpin saja yang sepenuhnya relevan dengan perintah untuk taat kepadanya. Sebab, jika *ulil amri* kita artikan ulama, dan ketaatan kepada mereka diartikan sebagai ketundukan kepada segala fatwa yang mereka keluarkan, maka kewajiban ini menjadi sangat sulit untuk direalisasikan. Alasannya karena pendapat para ulama mengenai hukum atas suatu masalah kadang beragam. Perintah untuk taat dalam ayat ini tidak terbatas pada masalah tertentu. Ayat ini memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri*. Maka meski pun seandainya diperintahkan untuk mengerjakan perkara yang mubah atau meninggalkan perkara yang mubah, maka perintah dan larangan tersebut wajib ditaati.

Hal ini didukung oleh adanya beberapa hadits yang mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin mereka dalam segala hal yang dia perintahkan dan dia larang, selama perintah itu boleh dilakukan dan bukan tergolong maksiat kepada Allah. Satu di antara hadits-hadits tersebut adalah: Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “*Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan*

dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.” (Muttafaqun ‘alaih)

Sayyidina Ali bin Abi Thalib-*karrama-Llahu wajhah*-menjelaskan, bahwa seorang imam/kepala negara wajib memerintah berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah, serta menunaikan amanah. Jika dia melakukan itu maka rakyat wajib untuk mendengarkan dan menaatinya.¹²Karena itu, konteks menaati *ulil amri* dalam surat an-Nisa’: 59 di atas tidak berlaku mutlak, sebagaimana menaati Allah dan Rasul-Nya yang maksum; tetapi terikat dengan ketaatan *ulil amri* tersebut kepada perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sebab, dengan tegas Nabi saw. bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: Tidak boleh ada sedikit pun ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq (Allah SWT) (HR Ahmad).

Hukum dan perundang-undangan yang diterapkan penguasa bisa diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*: hukum dan perundang-undangan yang bersifat *syar’i (al-ahkam wa al-qawanin al-ijra’iyyah)*. *Kedua*: hukum dan perundang-undangan yang bersifat administratif (*al-ahkam wa al-qawanin al-ijra’iyyah*). Hukum dan perundang-undangan yang pertama seperti sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, atau hukum-

¹²Al-Baghawi, *Tafsir al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.t), surat an-Nisa’; 59.

hukum syariah yang lain, seperti penentuan awalatauakhir Ramadhan. Dalam hal ini, tidak boleh seorang pun penguasa atau seorang Muslim mengkaji atau mengambil dari sumber lain, selain syariah Islam. Adapun hukum dan perundang-undangan kedua seperti peraturan lalu lintas, KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya. Dalam hal ini, penguasa atau seorang Muslim bisa mempelajari atau mengambil dari sumber manapun, selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.¹³

Para fuqaha menggunakan kata jinayah untuk jarimah yang artinya perbuatan yang dilarang . Di kalangan fuqaha adalah “perbuatan yang dilarang syara” baik yang merugikan jiwa atau sebaliknya. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan jarimah mana kala memenuhi unsur-unsur umu dibawah ini:¹⁴

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syara’)
2. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata ataupun sikap berbuat pidana, dan unsur ini bias disebut unsur materiel (rukun keputusan perkara).

¹³ Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2006), 32.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),6

3. Pembunuhan pidana Islam yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur moril (rukun adabi).

Adapun yang terjadi di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan perbuatan jarimah dan termasuk unsur dari ketiga perbuatan tersebut. Dimana perbuatannya dapat digolongkan terhadap tindak pidana. Selain itu perbuatan lalu lintas yang sering terjadi di Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan perbuatan ta'zir yaitu sanksi yang dibuat ulil amri (pemerintah) yang memiliki daya preventif dan represif (al-radd wa al-jazm) yang diancam hukuman yang apabila tidak terdapat dalam al-qur'an dan al-hadis maka ditentukan oleh pemerintah, seperti aturan lalu lintas.¹⁵

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, penentuan jenis pidana ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut hemat penulis, diantara jenis-jenis hukuman ta'zir yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan, tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib karena dinilai sangat keji. Sementara mengenai hukuman mati dalam

¹⁵ H.A Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (JakartaKencana, 2005), 52

ta'zir, penulis sependapat dengan ulama' yang membolehkannya sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Tetapi secara umum, mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah ta'zir ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa parallel. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, harus mempertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsure pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban (Theori neo-klasik), serta dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan Hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta

pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi. Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.¹⁶

Mengenai human yang terjadi di Kecamatan Waru pamekasan khususnya Desa Ragang dan Desa bajur bentuk hukumannya adalah penjara dan nasihat yang dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama : Al-Habsu dan yang kedua : As-Sijnu. Pengertian Al-Habsu menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata al-Habsu diartikan juga As-Sijnu. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-Habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan

¹⁶ Drs. H. Ahmag Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Hlm. 255

menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar. Artinya, pada masa itu tidak ada tempat yang khusus untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Atas dasar inilah, para ulama membolehkan kepada Ulul Amri untuk membuat penjara. Meskipun demikian, para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar. Selain itu, dasar hukum yang membolehkannya hukuman penjara ini adalah Surah An-Nisaa' ayat 15 yang artinya: *“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”* (QS. An-Nisaa' : 15)

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu: pertama hukuman penjara yang dibatasi waktunya Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar,

pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan, mengairi ladang dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang dipenjara dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama, begitupun batas tertinggi dan terendah pada hukuman penjara terbatas ini, tidak ada kesepakatan juga di kalangan para ulama.

Yang kedua adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara tidak terbatas atau tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya kedepan hewan buas. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati karena hewan buas maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Selain hukuman di atas juga terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, antar lain dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Peringatan keras
2. Hukuman denda.
3. Dihadirkan di hadapan sidang.
4. Nasihat.
5. Celaan.

6. Pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka